



GOVERNOR ACEH

PERATURAN GOVERNOR ACEH NOMOR 33 TAHUN 2018

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGELOLAAN DAYAH PERBATASAN DAN DAYAH MADRASAH ULUMUL
QUR'AN PAGAR AIR PADA DINAS PENDIDIKAN DAYAH ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GOVERNOR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 12 Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh, perlu menata kembali kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan Dayah Aceh;
- b. bahwa untuk pelaksanaan dan penyelenggaraan pendidikan dayah pada daerah perbatasan dan pendidikan dayah pada Madrasah Ulumul Qur'an, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Dayah Perbatasan dan Dayah Madrasah Ulumul Qur'an Pagar Air;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Dayah Perbatasan dan Dayah Madrasah Ulumul Qur'an Pagar Air Pada Dinas Pendidikan Dayah Aceh;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Nomor 64; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1774);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);
9. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 132 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dayah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 134);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PENGELOLAAN DAYAH PERBATASAN DAN DAYAH MADRASAH ULUMUL QUR'AN PAGAR AIR PADA DINAS PENDIDIKAN DAYAH ACEH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

2. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Dayah Aceh.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Dayah Perbatasan dan Dayah Madrasah Ulumul Qur'an selanjutnya disebut UPTD Pengelolaan Dayah Perbatasan dan Dayah MUQ Pagar Air adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Dayah Perbatasan dan Dayah Madrasah Ulumul Qur'an pada Dinas Pendidikan Dayah Aceh.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Dayah Perbatasan dan Dayah Madrasah Ulumul Qur'an yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Dayah Perbatasan dan Dayah Madrasah Ulumul Qur'an Pagar Air pada Dinas Pendidikan Dayah Aceh.
9. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Dayah Perbatasan dan Dayah Madrasah Ulumul Qur'an Pagar Air pada Dinas Pendidikan Dayah Aceh.
10. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Dayah Perbatasan dan Dayah Madrasah Ulumul Qur'an Pagar Air pada Dinas Pendidikan Dayah Aceh.
11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai dalam satuan organisasi yang melaksanakan fungsi pendampingan UPTD didasarkan pada keahlian dan/ atau keterampilan tertentu.
12. Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional adalah tenaga-tenaga fungsional yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas fungsional tertentu sesuai bidang keterampilan dan keahliannya yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD Pengelolaan Dayah Perbatasan dan Dayah MUQ Pagar Air.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD Kelas A pada Dinas Pendidikan Dayah Aceh.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan

Pasal 3

- (1) UPTD Pengelolaan Dayah Perbatasan dan Dayah MUQ Pagar Air dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi-seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Pengelolaan Dayah Perbatasan dan Dayah MUQ Pagar Air, terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pendidikan Dayah;
 - d. Seksi Sarana dan Prasarana; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Paragraf 1 UPTD Pengelolaan Dayah Perbatasan dan Dayah MUQ Pagar Air

Pasal 5

- (1) UPTD Pengelolaan Dayah Perbatasan dan Dayah MUQ Pagar Air mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional bidang pendidikan dayah, sarana dan prasarana.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengelolaan Dayah Perbatasan dan Dayah MUQ Pagar Air menyelenggarakan fungsi:
- penyusunan program perencanaan pendidikan dayah;
 - pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
 - pelaksanaan urusan sarana dan prasarana;
 - pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dayah;
 - pelaksanaan peningkatan mutu dayah; dan
 - pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2
Kepala UPTD

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD Pengelolaan Dayah Perbatasan dan Dayah MUQ Pagar Air mempunyai tugas memimpin UPTD dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan Perundang-undangan dan kebijakan pemerintah di bidang pendidikan dayah, sarana dan prasarana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Pengelolaan Dayah Perbatasan dan Dayah MUQ Pagar Air menyelenggarakan fungsi:
- pengkoordinasian penyusunan program perencanaan;
 - pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
 - pengendalian pelaksanaan dan penyediaan sarana dan prasarana;
 - pengkoordinasian pelaksanaan pembelajaran pendidikan dayah;
 - pengendalian pelaksanaan peningkatan mutu dayah;
 - pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait lainnya di bidang pendidikan dayah;
 - pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 3
Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program kerja UPTD, pengelolaan urusan umum, rumahtangga, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, perpustakaan dan pelayanan administrasi di lingkungan UPTD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
- pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kehumasan, dokumentasi dan perpustakaan;

- b. pembinaan hukum, organisasi dan ketatatalaksanaan;
- c. penyusunan rencana kerja, anggaran dan pelaporan;
- d. penyiapan data, informasi, dan penyelenggaraan inventarisasi; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Paragraf 4
Seksi Pendidikan Dayah

Pasal 8

- (1) Seksi Pendidikan Dayah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan dayah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pendidikan Dayah menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan perumusan bahan kebijakan teknis bidang pendidikan dayah;
 - b. pelaksanaan perumusan bahan kebijakan teknis peningkatan mutu pendidikan dayah;
 - c. pelaksanaan perumusan bahan kebijakan teknis pembelajaran dayah, kegiatan fasilitasi bantuan pendidikan dayah;
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Paragraf 5
Seksi Sarana dan Prasarana

Pasal 9

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan pelaksanaan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana;
 - b. pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Pengelolaan Dayah Perbatasan dan Dayah MUQ Pagar Air sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang koordinator fungsional yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan Administrator atau eselon III.b.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi merupakan jabatan Pengawas atau eselon IV.a.

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Aceh.
- (2) Kelompok jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pejabat di lingkungan UPTD Pengelolaan Dayah Perbatasan dan Dayah MUQ Pagar Air, wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

Pasal 15

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan UPTD Pengelolaan Dayah Perbatasan dan Dayah MUQ Pagar Air dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha atau salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala UPTD.
- (2) Dalam hal Kepala Subbagian Tata Usaha tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (3) Dalam hal Kepala Seksi tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk Kepala Seksi lainnya atau Kepala Subbagian Tata Usaha untuk mewakili Kepala Seksi yang berhalangan.

Pasal 17

Analisis jabatan dan analisis beban kerja masing-masing pemangku jabatan pada UPTD Pengelolaan Dayah Perbatasan dan Dayah MUQ Pagar Air diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD Pengelolaan Dayah Perbatasan dan Dayah MUQ Pagar Air dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh melalui Dinas Pendidikan Dayah Aceh serta sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Aceh Nomor 42 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pada Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Berita Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2009 Nomor 46), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

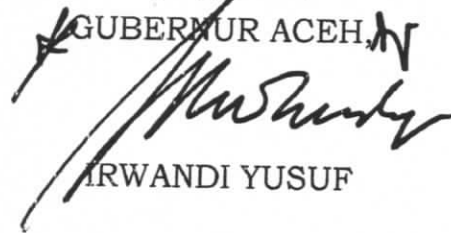
Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 3 Mei 2018 M
17 sya'ban 1439 H

GUBERNUR ACEH

IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal 4 Mei 2018 M
18 sya'ban 1439 H

SEKRETARIS DAERAH ACEH 



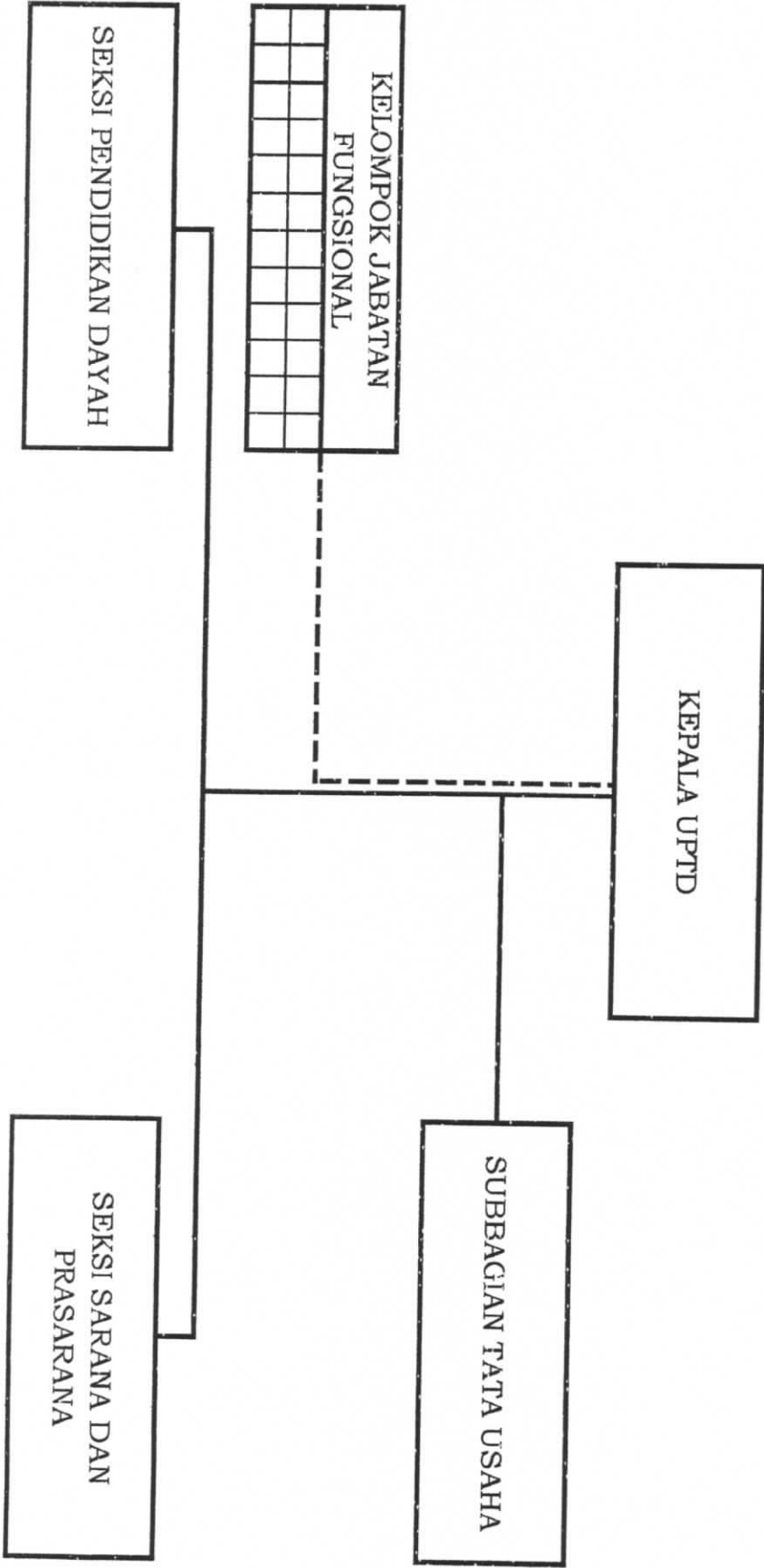
DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2018 NOMOR 33

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 33 TAHUN 2018
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLAAN
DAYAH PERBATASAN DAN DAYAH MADRASAH
ULUMUL QUR'AN PAGAR AIR PADA DINAS
PENDIDIKAN DAYAH ACEH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGELOLAAN DAYAH PERBATASAN DAN
DAYAH MADRASAH ULUMUL QUR'AN PAGAR AIR



Keterangan:

- 1. ————— : Garis Atasan Langsung
- 2. - - - - - : Garis Pembinaan

GUBERNUR ACEH
Ir. H. Irwandi Yusuf
IRWANDI YUSUF